

PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PARTAI POLITIK TERHADAP LARANGAN JUAL BELI DUKUNGAN PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK

Aldilah Maulana

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, (aldilah.maulana@gmail.com)

Hananto Widodo

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, (hananto.widodo@gmail.com)

Abstrak

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terdapat permasalahan yakni tidak adanya larangan bagi pengurus Partai Politik apabila terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pengurus Partai Politik terhadap larangan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengurus Partai Politik apabila terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan konsep kejahatan korporasi, serta sesuai dengan interpretasi sistematis, nasional, dan sosiologis maka Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang perlu adanya pembaharuan atau pengembangan hukum mengenai pertanggungjawaban pengurus Partai Politik terhadap larangan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pengurus Partai Politik, Jual Beli Dukungan

Abstract

Article 47 of Law Number 8 of 2015 on Amendment of Law Number 1 of 2015 on Stipulation of Government Regulation in Replacement Legislation of Law Number 1 of 2014 on Election of Governor, Regent and Mayor Being Act there are problem is has not restriction on Political Partie official if proven selling support Political Partie and coalition of Political Parties for it's self benefit. The purpose of this research to find responsibility of Political Partie official on the prohibition of sale support Political Partie and coalition of Political Parties for it's self benefit. This research is a legal research normative. The approach used in this research are statute approach and conceptual approach. The type of legal material used primary legal material, secondary, and non legal. The analysis in this research used prescriptive method. The result of this research show that the Political Partie official if proven selling support Political Partie and coalition of Political Parties for it's self benefit it can be responsibility according to corporate crime concept which the interpretation of systematic, national, and sosiological then Article 47 of Law Number 8 of 2015 on Amendment of Law Number 1 of 2015 on Stipulation of Government Regulation in Replacement Legislation of Law Number 1 of 2014 on Election of Governor, Regent and Mayor Being Act need renewal of law about responsiblity of Political Partie official on the prohibition of sale support Polptical Partie and coalition of Poltlical Parties for it's self benefit.

Keywords: Responsibility, Political Partie Official, Sale Support

PENDAHULUAN

Partai Politik dituntut untuk mampu membangun mekanisme internal yang modern. Menurut Samuel Huntington, pelembagaan Partai Politik adalah proses pemantapan sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk suatu budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Kondisi kepartaian tersebut tidak akan pernah terwujud apabila tidak pernah dilakukan usaha yang serius untuk memperbaikinya. Menyikapi hal tersebut, setidaknya terdapat tiga jalur yang dapat digunakan untuk mendorong terjadinya perbaikan, yaitu jalur masyarakat, jalur institusional dan jalur Partai Politik itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri, cukup sulit bila mengharapkan gerak perbaikan lembaga kepartaian dimulai oleh internal Partai Politik tersebut. Perlunya perbaikan partai melalui jalur institusional masih cukup efektif yakni dengan pembentukan regulasi yang dapat mendorong dan memfasilitasi Partai Politik yang ada ke arah format yang sesuai dengan karakteristik sistem demokrasi yang sehat.¹

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat regulasi yang secara langsung dapat mendorong Partai Politik ke arah yang diinginkan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut sangat mewaspadai terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, tetapi didalam salah satu pasal terdapat problematika yakni pada Pasal 47. Pasal tersebut jelas melarang bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tetapi problematika yang terjadi yakni tidak adanya pengaturan bagi pengurus Partai Politik. Pasal 47 tersebut hanya mencantumkan sanksi pada ayat (2) dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Pada ayat (5) dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan

calon terpilih, atau sebagai Gubernur, wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan. Pada ayat (6) setiap Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Undang-Undang tersebut masih terdapat kelemahan yang dimplementasikan menjadi sebuah masalah, terlihat dari tidak adanya satupun pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dapat menjerat pengurus Partai Politik yang telah terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya adalah untuk kepentingan diri sendiri, sehingga dalam pemenuhan Partai Politik yang sesuai dengan karakteristik sistem demokrasi yang sehat menjadi hilang. Sanksi yang ada hanya ditujukan kepada Partai Politik saja dan bukan kepada pengurus Partai Politik, artinya sama saja negara memperbolehkan praktek jual beli dukungan kepada pengurus Partai Politik, dimana pengurus Partai Politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Partai Politik.

Partai Politik yang berstatus sebagai badan hukum atau korporasi di dalamnya terdapat kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus Partai Politik. Ketika pengurus Partai Politik terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa larangan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik dan hasil dari perbuatan tersebut untuk kepentingan diri sendiri, dapat dikatakan pengurus Partai Politik telah melakukan kejahatan di dalam sebuah Partai Politik. Namun, faktanya Undang-Undang belum mengatur terkait kejahatan yang dilakukan pengurus Partai Politik dalam jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik. Tidak adanya pengaturan mengenai pengurus Partai Politik apabila terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri, mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji pertanggungjawaban pengurus Partai Politik terhadap larangan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertanggungjawaban pengurus Partai Politik terhadap larangan jual beli dukungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri.

¹ Teguh Imamsyah, *Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran Dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik*, 2012, Jurnal Rechtsvinding, Volume 1 No. 3, hlm. 378

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris-analisis untuk menggambarkan serta menjelaskan secara tepat dan lebih mendalam mengenai suatu gejala,² yakni dengan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pengurus Partai Politik terhadap larangan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep dalam ilmu hukum yang dapat dijadikan titik pendekatan bagi analisis penelitian hukum karena akan banyak muncul konsep dalam ilmu hukum.⁴

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis tinjauan yuridis Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap tidak adanya pengaturan apabila pengurus Partai Politik terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Pengolahan data dilakukan dengan melakukan pengolahan data bahan hukum dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum primer, dan hukum sekunder. Setelah semua bahan hukum berhasil dikumpulkan maka bahan hukum selanjutnya diolah secara sistematis dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dikaji. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mengklasifikasikan secara sistematis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul sesuai dengan permasalahan tentang pertanggungjawaban pengurus partai politik terhadap larangan jual beli dukungan partai politik dan gabungan partai politik.

² Sri Mamudji et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005, hlm. 4

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 93

⁴ Mukhtie Fajar, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2013, hlm. 186

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif yaitu dengan memberikan preskriptif atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum hasil dari penelitian.⁵

PEMBAHASAN

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang melarang adanya jual beli dukungan yang dilakukan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik dan bakal calon, calon ataupun calon terpilih. Tetapi pasal tersebut tidak menjelaskan secara tegas apabila pengurus Partai Politik terbukti melakukan jual beli dukungan yang hasil perbuatan tersebut untuk kepentingan diri sendiri, sebab didalam sebuah Partai Politik tidak mungkin tidak adanya kepengurusan, dapat dikatakan bahwa Partai Politik tidak dapat berjalan dengan semestinya tanpa adanya yang menjalankan yaitu pengurus Partai Politik. Pada saat pengurus Partai Politik melakukan kejahatan yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan Partai Politiknya, maka Partai Politik dapat bertanggungjawab karena kejahatan yang dilakukan atas nama Partai Politik, sedangkan pada saat pengurus Partai Politik melakukan kejahatan yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri, maka seharusnya pengurus Partai Politik dapat bertanggungjawab karena kejahatan yang dilakukan bukan atas nama Partai Politik tetapi kehendak batin pengurus Partai Politik/diri sendiri.

Menurut penulis, pengurus Partai Politik dapat dibebankan suatu pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri perlu adanya analisis lebih lanjut terkait konsep pertanggungjawabannya. Pengurus Partai Politik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Partai, sedangkan Partai Politik sendiri merupakan suatu badan hukum yang diakui negara, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi, Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.

Hukum pidana di Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek hukum, memang didalam KUHP yang selama ini menjadi landasan pokok hukum pidana di Indonesia tidak mengakui korporasi sebagai subjek

⁵ *Ibid*, hlm. 183

hukum, tetapi Undang-Undang khusus diluar KUHP telah mengakui bahwa korporasi merupakan subjek hukum. Korporasi yang diakui sebagai subjek hukum, maka korporasi dalam melakukan suatu perbuatan hukum dapat dibebankan pertanggungjawabkan secara hukum. Pertanggungjawaban korporasi dapat diidentifikasi dengan tiga model pertanggungjawaban, yaitu korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan sebagai yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus beserta korporasi yang bertanggungjawab, dan pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.⁶

Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Sistem pertanggungjawaban ini mengakui bahwa korporasi sebagai pelaku kejahatan tetapi pengurus korporasi tersebut yang dapat dibebankan pertanggungjawaban. Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa sebuah korporasi tidak mungkin berjalan sendiri tanpa ada yang menjalankannya, dengan kata lain pengurus korporasi yang menjalankan korporasi tersebut, maka saat korporasi tersebut melakukan kejahatan, hal itu adalah keadaan batin atau kehendak dari pengurus korporasi. Sifat dari pertanggungjawaban seperti ini adalah *onpersoonlijk*, yaitu orang yang memimpin korporasi yang bertanggung jawab, terlepas apakah dia tahu atau tidak tahu tentang apa yang dilakukannya adalah sebuah kejahatan. Sejalan dengan doktrin yang sebelumnya dijelaskan oleh Ramelan, yaitu doktrin *vicarious liability*.⁷ Doktrin tersebut dapat diartikan bahwa pemilik korporasi atau yang memiliki jabatan tertinggi dalam korporasi merupakan penanggung jawab utama dari perbuatan para karyawan yang telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya. Sistem pertanggungjawaban tersebut jika dikaitkan dengan kajian masalah, Partai Politik yang menjadi pelaku jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik tetapi pengurus Partai Politik yang bertanggung jawab. Dalam melakukan perbuatan tersebut, pengurus Partai Politik melakukan jual beli dukungan sesuai dengan AD dan ART dari korporasinya, dengan kata lain pengurus Partai Politik tersebut dalam menjalankan kejahatan berpedoman pada aturan dalam korporasinya sesuai dengan tugas dan kewenangannya,

⁶ H. Setiyono, S.H., M.H., *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 12-14

⁷ Ramelan, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Makalah Pada Seminar Nasional Tentang Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi*, Kejaksaan Agung RI dan FH UNDIP, Semarang, 6-7 Mei 2004, hlm. 11

serta hasil dari perbuatannya untuk kepentingan Partai Politik. Kejahatan yang dilakukan pengurus Partai Politik dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada pengurus Partai Politik yang memiliki jabatan tertinggi, dengan melihat sifat dari pertanggungjawaban ini maka mungkin saja kepada Majelis Tinggi Partai selaku pengambil keputusan dalam hal perekrutan bakal calon kepala daerah dan calon anggota koalisi.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Sistem pertanggungjawaban seperti ini menjadikan korporasi bertanggung jawab secara langsung, memandang bahwa apa yang dilakukan pengurus korporasi sebagai tindakan korporasi. Doktrin yang digunakan dalam sistem pertanggungjawaban ini adalah doktrin *identification theory*,⁸ yaitu perbuatan/delik dan kesalahan/ sikap batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan, serta doktrin *corporate mens rea doctrine*,⁹ yaitu korporasi diyakini sebagai agen yang melakukan kesalahan yang bertindak melalui staf mereka atau pekerja dan *mens rea* nya dapat ditemukan dalam praktek dan kebijakan korporasi. Berdasarkan kedua doktrin tersebut, maka segala tindakan yang dilakukan oleh pengurus korporasi merupakan tindakan korporasi.

Sistem pertanggungjawaban tersebut jika dikaitkan dengan kajian permasalahan, Partai Politik yang melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik maka Partai Politik yang bertanggung jawab, sebab pengurus Partai Politik dalam hal melakukan perbuatan tersebut atas dasar AD dan ART Partai Politik, serta hasil dari perbuatannya untuk kepentingan Partai Politik. Pertanggungjawaban seperti ini telah diatur tegas dalam Pasal 47 ayat (2) dan (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Korporasi sebagai pembuat dan korporasi beserta pengurus yang bertanggung jawab. Sistem pertanggungjawaban seperti ini menjadikan korporasi dan pengurus korporasi dapat bertanggung jawab, sebab apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban maka tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian dari akibat perbuatan pengurus yang bertindak atas nama korporasi dengan memberikan keuntungan bagi korporasi, serta memandang bahwa ditetapkannya pengurus saja sebagai pelaku kejahatan tidak cukup, belum menjadi jaminan

⁸ *Ibid*, hlm. 6

⁹ *Ibid*, hlm. 8

bagi sebuah korporasi tidak akan melakukan kejahatan lagi. Kemudian apabila hanya korporasi yang dibebani pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurus tidak dibebani tanggung jawab maka dapat dimungkinkan bahwa pengurus korporasi bersikap lempar tanggung jawab dengan mengatasnamakan korporasi, sehingga pengurus korporasi lepas dari tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepadanya. Sistem pertanggungjawaban tersebut jika dikaitkan dengan kajian permasalahan, yakni Partai Politik yang melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik maka Partai Politik beserta pengurus Partai Politik yang bertanggung jawab, sebab apa yang dilakukan pengurus Partai Politik dianggap sebagai sikap Partai Politik sesuai dengan AD dan ART Partai dan hasil dari perbuatannya untuk kepentingan Partai Politik, serta tidak menjadi jaminan apabila Partai Politik tidak lagi melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik.

Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, model pertanggungjawaban seperti ini menganggap bahwa korporasi bukan sebagai pelaku kejahatan, tetapi menitik beratkan pada pengurus korporasi yang dapat dibebankan pertanggungjawaban, sebab apa yang telah dilakukan pengurus korporasi melebihi dari apa yang telah ditetapkan oleh AD dan ART korporasi, serta dapat dikatakan pengurus korporasi tersebut melakukan kejahatan dengan memanfaatkan jabatan pada korporasi untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk korporasinya. Jika dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dalam kajian ini yaitu jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik, maka pengurus partai politik yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban tersebut dapat diilustrasikan bahwa dalam proses pencalonan kepala daerah, pengurus partai melakukan/mencari bakal calon dan anggota koalisi menerapkan praktik jual beli dukungan dengan tujuan memperoleh keuntungan diri sendiri, padahal secara peraturan perundang-undangan perbuatan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik ini dilarang tegas oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta didalam AD dan ART Partai Politik juga tidak mengatur/menyatakan bahwa dalam proses pencalonan kepala daerah serta rekrutmen terhadap anggota koalisi partai dilakukan dengan *bargaining* dalam konteks materi/uang. Maka apa yang dilakukan pengurus Partai Politik sudah melenceng jauh dari kedua dasar tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengurus Partai Politik melakukan

jual beli dukungan dan gabungan Partai Politik merupakan kehendak batin dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan tersebut dengan memanfaatkan jabatan yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan dirinya sendiri. Sistem pertanggungjawaban seperti ini belum diatur secara tegas dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga muncul problematika yuridis dalam pasal 47 tersebut yakni tidak adanya larangan bagi pengurus Partai Partai Politik apabila terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari pebuatannya untuk kepentingan diri sendiri.

Menurut penulis, jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik dapat dikatakan sebagai tindakan suap-menyuap. Hal tersebut ditafsirkan menggunakan interpretasi sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain.¹⁰ Secara sistematis, unsur-unsur yang terkandung dalam jual beli tersebut sama dengan unsur-unsur penyuapan pada Pasal 5 ayat (1) dan 12 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya pelaku (calon, Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan pengurus Partai Politik) yang memberi dan menerima, adanya hadiah (materi) atau menjanjikan sesuatu (sebagai calon atau anggota gabungan Partai Politik) berupa sebuah dukungan, menggunakan jabatannya (jabatan yang dimiliki pengurus dalam Partai Politik) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Perbedaan yang muncul dari unsur-unsur suap-menyuap dengan unsur-unsur jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik dalam kajian permasalahan ini adalah calon, Partai Politik dan gabungan Partai Politik telah diatur didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang. Kemudian pengurus Partai Politik yang menjadi pelaku kejahatan bukan berstatus pegawai negeri atau peyengenggara negara/pejabat negara, maka pasal terkait suap-menyuap tersebut tidak dapat menjerat pengurus Partai Politik, serta terkait pengaturan jual beli dukungan

¹⁰ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 38

pada Pasal 47 tersebut belum mengatur apabila pengurus Partai Politik terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri.

Interpretasi nasional merupakan penafsiran yang didasarkan pada kesesuaian dengan sistem hukum yang berlaku.¹¹ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang belum dapat menjerat pengurus Partai Politik apabila terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri, hal ini sesuai dengan asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menjadi dasar dapat diberlakukannya suatu aturan hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum pidana yang berbunyi, tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu. Jika melihat kesamaan unsur-unsur yang terkandung antara perbuatan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik dengan unsur-unsur suap-menyuap, maka perbuatan jual beli dukungan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum pidana. Tetapi dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak mengatur apabila pengurus Partai Politik terbukti melakukan jual beli dukungan dan tidak terdapat ketentuan pidana seperti pada Pasal 5 ayat (1) dan 12 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga apabila pengurus Partai Politik terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri tidak dapat dijerat.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, melarang adanya jual beli dukungan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dalam proses pencalonan kepala daerah. Pada saat proses pencalonan kepala daerah sering terjadi rekrutmen politik dengan pola tertutup, sesuai dengan penjelasan masalah rekrutmen

politik diatas sebelumnya. Pola tertutup menciptakan berbagai kejahatan secara struktural, salah satunya dengan adanya jual beli dukungan. Kejahatan seperti ini dapat dikatakan sebagai kejahatan dalam era modern, masyarakat dalam melakukan kejahatan semakin berkembang dan semakin pintar, dimana ada kesempatan sedikit saja, maka dapat dimanfaatkan untuk melakukan sebuah kejahatan.

Jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai dianggap perbuatan yang tidak boleh dilakukan semua orang. Nilai-nilai yang hidup dimasyarakat menganggap bahwa hal tersebut merupakan perbuatan tercela dan curang yang tidak boleh dilakukan oleh semua orang, serta perbuatan tersebut mencerminkan sebagai manusia yang tidak adil dan beradab, yang berlawanan dengan sila ke-2 Pancasila yaitu "kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga apabila pengurus Partai Politik terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik, maka jelas telah melanggar nilai-nilai moral yang terkandung dalam masyarakat. Interpretasi teleologis (sosiologis), yaitu penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari Undang-Undang, dilakukan karena terdapat perubahan dimasyarakat, sedangkan bunyi Undang-Undang tidak berubah.¹² Secara interpretasi sosiologis, jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai moral dalam masyarakat dan perbuatan tersebut tergolong jenis kejahatan struktural dalam era modern, serta semakin berkembangnya perilaku masyarakat dalam melakukan kejahatan menggunakan jabatannya. Pasal 47 tersebut tidak dapat menjerat pengurus Partai Politik apabila terbukti menggunakan jabatannya untuk melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri, sebab bunyi pasal tersebut hanya berisi larangan kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik dan bakal calon/calon atau pasangan calon terpilih. Sehingga pengurus Partai Politik tidak dapat dijerat dan tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasaan diatas, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dikaji menggunakan konsep kejahatan korporasi mengingat bahwa Partai Politik adalah badan hukum atau

¹¹ *Ibid*, hlm. 38

¹² *Ibid*, hlm. 39

korporasi yang berbentuk organisasi dan pengurus Partai Politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Partai Politik, serta dikaji menggunakan interpretasi sistematis, nasional, dan teleologis (sosiologis) menyimpulkan bahwa, pengurus Partai Politik apabila terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri dapat bertanggung jawab, sehingga Pasal 47 tersebut perlu adanya pembaharuan atau pengembangan hukum terkait apabila pengurus Partai Politik terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri.

Saran

Pengaturan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang segera diperluas dengan membarui atau mengembangkan pasal-pasal mengenai pengurus Partai Politik apabila terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatan tersebut untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu, pembaharuan atau pengembangan hukum yang dilakukan terhadap Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang harus memenuhi tiga nilai-nilai dasar dalam pembentukan perundang-undangan, yaitu nilai filosofis (keadilan), nilai sosiologis (kegunaan), dan nilai yuridis (kepastian hukum), sehingga pemilihan kepala daerah yang akan datang dapat berlangsung secara demokratis dan bersih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, Mukhtie. 2013. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka
- Mahmud, Peter Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Mamudji, Sri.et.al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Setiyono, H. 2004. *Kejahatan Korporasi*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing

Jurnal

- Imansyah, Teguh. 2012. *Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran Dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik*. Jurnal Rechtsvinding. Volume 1 No. 3. Jakarta: BPHN Kemenkumham RI
- Ramelan. 2004. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Seminar Nasional Tentang Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi. Semarang: Kejaksaan Agung RI dan Fakultas Hukum UNDIP

